



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dr. Rudianto, Se.,Mm als.Rudi Bin Abdul Rahman
2. Tempat lahir : BONE
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 29 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Imbara I, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dosen

Terdakwa Dr. Rudianto, Se.,Mm als.Rudi Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HISMA KAHMAN,S.H.,M.H., dan UMAR LAILA,S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Andi Djema", beralamat di jl. Sultan Hasanuddin No. 15 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register nomor : 105/SK/2020/PN Plp, tertanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. RUDIANTO, SE.,MM Als.RUDI BIN ABDUL RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan (Pengancaman)" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima Ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa **Dr. RUDIANTO, SE.,MM Als.RUDI BIN ABDUL RAHMAN** pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2020 bertempat di Depan Pintu Masuk Gedung Rektorat Universitas Andi Djemma Jl. Puang H. Daud Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp



ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi korban Muh. Syarrief Als. Arif bin Muh.Kasim beserta/atau teman-teman Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Muh. Syarrief Als. Arif bin Muh.Kasim beserta teman-teman Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang melakukan aksi unjuk rasa dimana dalam aksi tersebut para Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo menuntut : Agar Persoalan Transparansi Anggaran, Penurunan BPP serta menuntut agar Wakil Rektor 2 Mundur dari jabatannya, selanjutnya atas aksi tersebut sekelompok mahasiswa tersebut terus bersuara tetapi karena Aksi/suara mereka tidak di dengar oleh Pihak Rektorat Universitas Andi Djemma sehingga mereka (mahasiswa) lalu memboikot/menutup pagar pintu masuk rektorat sehingga tidak seorangpun bisa masuk di dalam lokasi tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa (yang berprofesi seorang Dosen) hendak masuk ke dalam gedung rektorat dengan maksud hendak menghadiri acara "Fasitasi Akreditasi Program Study Ekonomi Pembangunan" tetapi karena Jalan Masuk telah ditutup oleh Mahasiswa sehingga Terdakwa meminta untuk dipersilahkan masuk ke dalam gedung rektorat dengan menyebut alasannya tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Mahasiswa, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Badik di dalam tasnya dan mengarahkan badik tersebut kearah korban Muh. Syarrief Als. Arif/ Mahasiswa sambil mengatakan : " Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko", melihat hal tersebut beberapa orang mahasiswa menjadi ketakutan, tetapi pada saat itu datang saksi Rafiqa (wakil dekan Fakultas Ekonomi) untuk menghalangi perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa berhenti

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa **Dr. RUDIANTO, SE.,MM Als.RUDI BIN ABDUL RAHMAN** pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2020 bertempat di Depan Pintu Masuk Gedung Rektorat Universitas Andi Djemma Jl. Puang H. Daud Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis Badik, tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwajib.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Muh. Syarrif Als. Arif bin Muh.Kasim beserta teman-teman Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang melakukan aksi unjuk rasa dimana dalam aksi tersebut para Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang menuntut ; Agar Persoalan Transparansi Anggaran, Penurunan BPP serta menuntut agar Wakil Rektor 2 Mundur dari jabatannya, selanjutnya atas aksi tersebut sekelompok mahasiswa tersebut terus bersuara tetapi karena Aksi/suara mereka tidak di dengar oleh Pihak Rektorat Universitas Andi Djemma sehingga mereka (mahasiswa) lalu memboikot/menutup pagar pintu masuk rektorat sehingga tidak seorangpun bisa masuk di dalam lokasi tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa (yang berprofesi seorang Dosen) hendak masuk ke dalam gedung rektorat dengan maksud hendak menghadiri acara "Fasitasi Akreditasi Program Study Ekonomi Pembangunan" tetapi karena Jalan Masuk telah ditutup oleh Mahasiswa sehingga Terdakwa meminta untuk dipersilahkan masuk ke dalam gedung rektorat dengan menyebut alasannya tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Mahasiswa, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Badik di dalam tasnya dan mengarahkan badik tersebut kearah korban Muh. Syarrif Als. Arif/ Mahasiswa sambil mengatakan : " Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko", melihat hal tersebut beberapa orang mahasisiwa menjadi ketakutan, tetapi pada saat itu datang saksi Rafiqa (wakil dekan Fakultas Ekonomi) untuk menghalangi perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa Badik tanpa dilengkapi dengan ijin dari Pihak Berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan benda-benda pusaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Musyarrif alias Arif bin Muh. Kasim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi bersama dengan teman-teman Saksi, dengan cara Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Badik di dalam tasnya dan mengarahkan badik tersebut kearah korban Muh. Syarrief Als. Arif/ Mahasiswa sambil mengatakan : “ Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko”;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Depan Pintu Masuk Gedung Rektorat Universitas Andi Djemma Jl. Puang H. Daud, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan teman-teman yang lain dari fakultas Tehnik sedang melakukan demo atau unjuk rasa;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal ketika saksi korban Muh. Syarrief Als. Arif bin Muh.Kasim beserta teman-teman Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang melakukan aksi unjuk rasa dimana dalam aksi tersebut para Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang menuntut ; Agar Persoalan Transparansi Anggaran, Penurunan BPP serta menuntut agar Wakil Rektor 2 Mundur dari jabatannya, selanjutnya atas aksi tersebut sekelompok mahasiswa tersebut terus bersuara tetapi karena Aksi/suara mereka tidak di dengar oleh Pihak



Rektorat Universitas Andi Djemma sehingga mereka (mahasiswa) lalu memboikot/menutup pagar pintu masuk rektorat sehingga tidak seorangpun bisa masuk di dalam lokasi tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa (yang berprofesi seorang Dosen) hendak masuk ke dalam gedung rektorat dengan maksud hendak menghadiri acara "Fasitasi Akreditasi Program Study Ekonomi Pembangunan" tetapi karena Jalan Masuk telah ditutup oleh Mahasiswa sehingga Terdakwa meminta untuk dipersilahkan masuk ke dalam gedung rektorat dengan menyebut alasannya tetapi hal tersebut tidak dihiraukan atau digubris oleh Mahasiswa, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Badik di dalam tasnya dan mengarahkan badik tersebut kearah korban Muh. Syarrief Als. Arif/ Mahasiswa sambil mengatakan : " Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko", melihat hal tersebut beberapa orang mahasiswa menjadi ketakutan, tetapi pada saat itu datang saksi Rafiq (wakil dekan Fakultas Ekonomi) untuk menghalangi perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa berhenti;

- Bahwa benar adapun yang menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi bersama dengan beberapa orang mahasiswa diantaranya saksi Muh. Nilwan, saksi M. Risal, Muh. Taufik dan beberapa mahasiswa ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi menjadi ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut demo atau unjuk rasa yang dilakukan Saksi bersama dengan teman-temannya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : Muh. Nilwan alias Nilwan bin Muhrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi bersama dengan teman-teman Saksi, dengan cara Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Badik di dalam tasnya dan mengarahkan badik tersebut kearah korban Muh. Syarrief Als. Arif/ Mahasiswa sambil mengatakan : " Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Depan Pintu Masuk Gedung Rektorat Universitas Andi Djemma Jl. Puang H. Daud, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan teman-teman yang lain dari fakultas Tehnik sedang melakukan demo atau unjuk rasa;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal ketika saksi korban Muh. Syarrief Als. Arif bin Muh.Kasim beserta teman-teman Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang melakukan aksi unjuk rasa dimana dalam aksi tersebut para Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang menuntut ; Agar Persoalan Transparansi Anggaran, Penurunan BPP serta menuntut agar Wakil Rektor 2 Mundur dari jabatannya, selanjutnya atas aksi tersebut sekelompok mahasiswa tersebut terus bersuara tetapi karena Aksi/suara mereka tidak di dengar oleh Pihak Rektorat Universitas Andi Djemma sehingga mereka (mahasiswa) lalu memboikot/menutup pagar pintu masuk rektorat sehingga tidak seorangpun bisa masuk di dalam lokasi tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa (yang berprofesi seorang Dosen) hendak masuk ke dalam gedung rektorat dengan maksud hendak menghadiri acara "Fasitasi Akreditasi Program Study Ekonomi Pembangunan" tetapi karena Jalan Masuk telah ditutup oleh Mahasiswa sehingga Terdakwa meminta untuk dipersilahkan masuk ke dalam gedung rektorat dengan menyebut alasannya tetapi hal tersebut tidak dihiraukan atau digubris oleh Mahasiswa, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Badik di dalam tasnya dan mengarahkan badik tersebut kearah korban Muh. Syarrief Als. Arif/ Mahasiswa sambil mengatakan : " Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko", melihat hal tersebut beberapa orang mahasisiwa menjadi ketakutan, tetapi pada saat itu datang saksi Rafiqa (wakil dekan Fakultas Ekonomi) untuk menghalangi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa berhenti;

- Bahwa benar adapun yang menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi bersama dengan beberapa orang mahasiswa diantaranya saksi Muh. Syarif, saksi M. Risal, Muh. Taufik dan beberapa mahasiswa ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi menjadi ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut demo atau unjuk rasa yang dilakukan Saksi bersama dengan teman-temannya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III : M. Risal TB alias Ical bin Tawakkal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi bersama dengan teman-teman Saksi, dengan cara Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Badik di dalam tasnya dan mengarahkan badik tersebut kearah korban Muh. Syarif Als. Arif/ Mahasiswa sambil mengatakan : “Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko”;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari **Senin, tanggal 21 September 2020**, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Depan Pintu Masuk Gedung Rektorat Universitas Andi Djemma Jl. Puang H. Daud, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan teman-teman yang lain dari fakultas Teknik sedang melakukan demo atau unjuk rasa;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal ketika saksi korban Muh. Syarif Als. Arif bin Muh.Kasim beserta teman-teman Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang melakukan aksi unjuk rasa dimana dalam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi tersebut para Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang menuntut ; Agar Persoalan Transparansi Anggaran, Penurunan BPP serta menuntut agar Wakil Rektor 2 Mundur dari jabatannya, selanjutnya atas aksi tersebut sekelompok mahasiswa tersebut terus bersuara tetapi karena Aksi/suara mereka tidak di dengar oleh Pihak Rektorat Universitas Andi Djemma sehingga mereka (mahasiswa) lalu memboikot/menutup pagar pintu masuk rektorat sehingga tidak seorangpun bisa masuk di dalam lokasi tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa (yang berprofesi seorang Dosen) hendak masuk ke dalam gedung rektorat dengan maksud hendak menghadiri acara "Fasitasi Akreditasi Program Study Ekonomi Pembangunan" tetapi karena Jalan Masuk telah ditutup oleh Mahasiswa sehingga Terdakwa meminta untuk dipersilahkan masuk ke dalam gedung rektorat dengan menyebut alasannya tetapi hal tersebut tidak dihiraukan atau digubris oleh Mahasiswa, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Badik di dalam tasnya dan mengarahkan badik tersebut kearah korban Muh. Syarif Als. Arif/ Mahasiswa sambil mengatakan : " Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko", melihat hal tersebut beberapa orang mahasiswa menjadi ketakutan, tetapi pada saat itu datang saksi Rafiq (wakil dekan Fakultas Ekonomi) untuk menghalangi perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa berhenti;

- Bahwa benar adapun yang menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi bersama dengan beberapa orang mahasiswa diantaranya saksi Muh. Syarif, saksi M. Nilwan, Muh. Taufik dan beberapa mahasiswa ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi menjadi ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut demo atau unjuk rasa yang dilakukan Saksi bersama dengan teman-temannya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah pengancaman dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara tersebut sudah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan diberikan tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Depan Pintu Masuk Gedung Rektorat Universitas Andi Djemma Jl. Puang H. Daud Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal ketika saksi korban Muh. Syarriif Als. Arif bin Muh.Kasim beserta teman-teman Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang melakukan aksi unjuk rasa dimana dalam aksi tersebut para Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang menuntut ; Agar Persoalan Transparansi Anggaran, Penurunan BPP serta menuntut agar Wakil Rektor 2 Mundur dari jabatannya, selanjutnya atas aksi tersebut sekelompok mahasiswa tersebut terus bersuara tetapi karena Aksi/suara mereka tidak di dengar oleh Pihak Rektorat Universitas Andi Djemma sehingga mereka (mahasiswa) lalu memboikot/menutup pagar pintu masuk rektorat sehingga tidak seorangpun bisa masuk di dalam lokasi tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa (yang berprofesi seorang Dosen) hendak masuk ke dalam gedung rektorat dengan maksud hendak menghadiri acara "Fasitasi Akreditasi Program Study Ekonomi Pembangunan" tetapi karena Jalan Masuk telah ditutup oleh Mahasiswa sehingga Terdakwa meminta untuk dipersilahkan masuk ke dalam gedung rektorat dengan menyebut alasannya tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Mahasiswa, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Badik di dalam tasnya dan mengarahkan badik tersebut kearah korban Muh. Syarriif Als. Arif/ Mahasiswa sambil mengatakan : " Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko";

- Bahwa perbuatan Terdakwa karena Terdakwa jengkel terhadap para mahasiswa yang melakukan aksi demo dan telah menutup pintu masuk kampus /Universitas Andi Djemma Palopo padahal pada saat itu Terdakwa hendak masuk kampus dengan maksud hendak menghadiri acara "Fasitasi Akreditasi Program Study Ekonomi Pembangunan" tetapi karena Jalan Masuk telah ditutup oleh Mahasiswa sehingga ketika awalnya Terdakwa telah meminta dengan baik-baik untuk dipersilahkan masuk ke dalam gedung rektorat dengan menyebut alasannya tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Mahasiswa,

- Bahwa benar adapun sebilah Badik yang digunakan oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Terdakwa sendiri dan hilang pada saat kejadian;

- Bahwa benar Terdakwa merasa khilaf karena emosi, telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf terhadap para Mahasiswa
- Bahwa benar adapun Terdakwa membawa sebilah Badik miniatur tersebut tanpa ijin dari Pihak Berwajib dan Badik tersebut bukan benda-benda pusakan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut ;

1. Saksi I : Rafiqah Assaf, SE.,M.si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah dosen dan merupakan rekan kerja Terdakwa di Universita Andi Djema Kota Palopo;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Gedung rektorat Universitas Andi Djemma Jl. Puang H. Daud Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara Kota Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi yang merupakan Dosen di Universita Andi Djema Kota Palopo datang ke Gedung Rektorat Universitas untuk menghadiri acara fisitasi akreditasi program studi Ekonomi Pembangunan karena Saksi sebagai Tim Panitia, tetapi Saksi tidak disetujui oleh Mahasiswa masuk bahkan mahasiswa membentak Saksi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tiba di depan kampus jam 07.00 WITA namun namun kami dilarang masuk oleh para demontransi ;
- Bahwa pada saat saksi dilarang masuk oleh mahasiswa yang demontrasi, Saksi menyampaikan kepada mahasiswa bahwa akan mengikuti fisitasi Akritasi Kampus tetapi mahasiswa tidak menyetujui Saksi masuk kampus ;
- Bahwa pada saa kejadian Saksi melihat Terdakwa menuju kearah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp



Mahasiswa Teknik yang sedang menutup pagar pintu gedung Rektorat Kampus Unanda ;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat atau memperhatikan terdakwa karena saat itu banyak orang dan keadaan sangat gaduh ;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa membawa badik ataupun melihat bentuk pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Para Mahasiswa saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : Nurjannah, SE, M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah dosen dan merupakan rekan kerja Terdakwa di Universitas Andi Djema Kota Palopo;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Gedung rektorat Universitas Andi Djemma Jl. Puang H. Daud Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara Kota Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi yang merupakan Dosen di Universitas Andi Djema Kota Palopo datang ke Gedung Rektorat Universitas untuk menghadiri acara fisitasi akreditasi program studi Ekonomi Pembangunan karena Saksi sebagai Tim Panitia, tetapi Saksi tidak disetujui oleh Mahasiswa masuk bahkan mahasiswa membentak Saksi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tiba di depan kampus jam 07.00 WITA namun namun kami dilarang masuk oleh para demontransi ;
- Bahwa pada saat saksi dilarang masuk oleh mahasiswa yang demontrasi, Saksi menyampaikan kepada mahasiswa bahwa akan mengikuti fisitasi Akritasi Kampus tetapi mahasiswa tidak menyetujui Saksi masuk kampus ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saa kejadian Saksi melihat Terdakwa menuju kearah Mahasiswa Teknik yang sedang menutup pagar pintu gedung Rektorat Kampus Unanda ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat atau memperhatikan terdakwa karena saat itu banyak orang dan keadaan sangat gaduh ;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa membawa badik ataupun melihat bentuk pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Para Mahasiswa saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Depan Pintu Masuk Gedung Rektorat Universitas Andi Djemma Jl. Puang H. Daud Kelurahan Tompatikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Para Saksi dan Mahasiswa Teknik Universitas Andi Djemma Kota Palopo;
- Bahwa dalam melakukan aksi unjuk rasa tersebut para Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang menuntut ; Agar Persoalan Transparansi Anggaran, Penurunan BPP serta menuntut agar Wakil Rektor 2 Mundur dari jabatannya, Para mahasiswa melakukan pemboikotan dengan caramenutup pagar pintu masuk rektorat sehingga tidak seorangpun bisa masuk di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA datang Terdakwa (yang berprofesi seorang Dosen) hendak masuk ke dalam gedung rektorat dengan maksud hendak menghadiri acara "Fasitasi Akreditasi Program Study Ekonomi Pembangunan" tetapi karena Jalan Masuk telah ditutup oleh Mahasiswa sehingga Terdakwa meminta untuk dipersilahkan masuk ke dalam gedung rektorat dengan menyebut alasannya tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Mahasiswa, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Badik di dalam tasnya dan mengarahkan badik tersebut kearah korban Muh. Syarriif Als. Arif/ Mahasiswa sambil mengatakan : " Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko";
- Bahwa perbuatan Terdakwa karena Terdakwa jengkel terhadap para mahasiswa yang melakukan aksi demo dan telah menutup pintu masuk kampus /Universitas Andi Djemma Palopo padahal pada saat itu Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak masuk kampus dengan maksud hendak menghadiri acara "Fasilitasi Akreditasi Program Study Ekonomi Pembangunan" tetapi karena Jalan Masuk telah ditutup oleh Mahasiswa sehingga ketika awalnya Terdakwa telah meminta dengan baik-baik untuk dipersilahkan masuk ke dalam gedung rektorat dengan menyebut alasannya tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Mahasiswa,

- Bahwa benar adapun sebilah Badik yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan hilang pada saat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa merasa khilaf karena emosi, telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf terhadap para Mahasiswa
- Bahwa benar adapun Terdakwa membawa sebilah Badik miniatur tersebut tanpa ijin dari Pihak Berwajib dan Badik tersebut bukan benda-benda pusakan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu, maka Majelis Hakim perlu melihat dan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PPU-IX/2013, tertanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya telah menyatakan frase atau kalimat "sesuatu perbuatan lain atau perlakuan yang tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;
3. Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, apakah Perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan Perbuatan pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Dr. Rudianto, Se.,Mm als.Rudi Bin Abdul Rahman** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Dr. Rudianto, Se.,Mm als.Rudi Bin Abdul Rahman** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum, maka dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hokum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Depan Pintu Masuk Gedung Rektorat Universitas Andi Djemma Jl. Puang H. Daud Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Para Saksi dan Mahasiswa Teknik Universitas Andi Djemma Kota Palopo;
- Bahwa dalam melakukan aksi unjuk rasa tersebut para Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang menuntut ; Agar Persoalan Transparansi Anggaran, Penurunan BPP serta menuntut agar Wakil Rektor 2 Mundur dari jabatannya, Para mahasiswa melakukan pemboikotan dengan caramenutup pagar pintu masuk rektorat sehingga tidak seorangpun bisa masuk di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA datang Terdakwa (yang berprofesi seorang Dosen) hendak masuk ke dalam gedung rektorat dengan maksud hendak menghadiri acara "Fasitasi Akreditasi Program Study Ekonomi Pembangunan" tetapi karena Jalan Masuk telah ditutup oleh Mahasiswa sehingga Terdakwa meminta untuk dipersilahkan masuk ke dalam gedung rektorat dengan menyebut alasannya tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Mahasiswa, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Badik di dalam tasnya dan mengarahkan badik tersebut kearah korban Muh. Syarraf Als. Arif/ Mahasiswa sambil mengatakan : " Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah membawa sebilah badik dan kemudian mengarahkan kepada Para Saksi (Mahasiswa) dengan tujuan agar (memaksa) mahasiswa untuk membukakan pintu pagar Universitas Andi Djemma Kota Palopo, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam salah satu unsur pasal kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, telah mengakui atau menerangkan bahwa perbuatannya membawa sebilah badik tersebut adalah tanpa ijin dari Pihak Berwajib dan Badik tersebut bukan benda-benda pusakan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, sehingga unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur ke dua telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum dalam unsur kedua, telah terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Depan Pintu Masuk Gedung Rektorat Universitas Andi Djemma Jl. Puang H. Daud Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Para Saksi dan Mahasiswa Teknik Universitas Andi Djemma Kota Palopo;

Menimbang, bahwa dalam melakukan aksi unjuk rasa tersebut para Mahasiswa Universitas Andi Djemma Kota Palopo sedang menuntut ; Agar Persoalan Transparansi Anggaran, Penurunan BPP serta menuntut agar Wakil Rektor 2 Mundur dari jabatannya, Para mahasiswa melakukan pemboikotan dengan cara menutup pagar pintu masuk rektorat sehingga tidak seorangpun bisa masuk di dalam lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 WITA datang Terdakwa (yang berprofesi seorang Dosen) hendak masuk ke dalam gedung rektorat dengan maksud hendak menghadiri acara "Fasitasi Akreditasi Program Study Ekonomi Pembangunan" tetapi karena Jalan Masuk telah ditutup oleh Mahasiswa sehingga Terdakwa meminta untuk dipersilahkan masuk ke dalam gedung rektorat dengan menyebut alasannya tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Mahasiswa, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Badik di dalam tasnya dan mengarahkan badik tersebut kearah korban Muh. Syariff Als. Arif/ Mahasiswa sambil mengatakan : " Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah membawa sebilah badik dan kemudian mengarahkan kepada Para Saksi (Mahasiswa) dengan tujuan agar (memaksa) mahasiswa untuk membukakan pintu pagar Universitas Andi Djemma Kota Palopo, dihubungkan dengan perkataannya yaitu " Buka I Pagar Telaso, kami mau masuk, Mundur Semuoko kalo tidak saya Tikamko", menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur mengancam orang lain dengan menggunakan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ketiga menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan :



- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena adanya kegiatan acara Fasitasi Akreditasi Program Study Ekonomi Pembangunan di Universitas Andi Djema yang sedang berlangsung;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PPU-IX/2013, tertanggal 16 Januari 2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Dr. Rudianto, Se.,Mm als.Rudi Bin Abdul Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Gerei Sambine, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.